Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

KONTRUKSI PERILAKU KRIMINAL ANAK SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA DITINJAU MELALUI TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL

Harlinda Eka Suciana, Maroni, Maya Shafira, Erna Dewi, Heni Siswanto

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
harlindaekasuciana@gmail.com

Abstract

The involvement of children as accomplices in criminal offenses has become a significant concern in criminological studies, as it is closely related to the process of criminal behavior formation during childhood development. Psychological immaturity, peer influence, and weak social supervision make children vulnerable to engaging in unlawful behavior. This study aims to analyze the construction of children's criminal behavior as accomplices through the perspective of Differential Association Theory and to identify preventive measures against children's involvement in criminal activities. The research employs both normative juridical and empirical approaches. Data were collected through literature studies and interviews with judges and criminal law academics, and were subsequently analyzed using qualitative methods. The findings indicate that the involvement of children as accomplices in criminal acts can be explained through Edwin H. Sutherland's Differential Association Theory. This theory asserts that criminal behavior is not innate but is learned through social interactions within environments that support or tolerate violations of the law. Peer groups, family conditions, children's psychological characteristics, and weak social control are among the factors contributing to the development of criminal behavior. Preventing children's involvement in crime requires the implementation of criminal policy that integrates both penal and non-penal approaches. The penal approach is carried out through law enforcement while upholding the principles of child protection, guidance, and rehabilitation. Meanwhile, the non-penal approach focuses on strengthening the role of families, schools, communities, and government institutions in creating a supportive environment for children's development. The integration of these approaches constitutes an effective strategy for preventing children's involvement in criminal acts and reducing the factors that contribute to the emergence of criminal behavior.

Keywords: Children, Accomplice, Criminology, Differential Association Theory

PENDAHULUAN

Keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana menimbulkan persoalan tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun penanganannya harus berbeda dengan pelaku dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan dan memerlukan perlindungan hukum. Karakter anak yang masih labil dan mudah dipengaruhi menjadikannya rentan terlibat dalam tindak pidana bersama orang lain. Teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial, terutama kelompok pergaulan yang menerima nilai-nilai

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

menyimpang. Oleh karena itu, keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta perlu dikaji tidak hanya dari perbuatannya, tetapi juga dari proses sosial yang membentuk perilaku tersebut.[1]

Keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana semakin sering ditemukan dalam praktik peradilan pidana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong anak terlibat dalam suatu kejahatan bersama pelaku lainnya. Pemahaman terhadap penyebab keterlibatan tersebut penting untuk menjelaskan proses terbentuknya perilaku kriminal pada anak serta sebagai dasar dalam upaya pencegahan. Dalam konteks ini, kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan faktor penyebabnya digunakan untuk menganalisis latar belakang keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana.[2] Sesuai dengan pengertiannya, kriminologi merupakan ilmu yang secara khusus mempelajari kejahatan beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut.[3] Kondisi psikologis anak yang belum stabil membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan, terutama kelompok pergaulan. Pada masa pencarian jati diri, anak cenderung mengikuti perilaku yang dianggap dapat diterima atau diakui oleh kelompoknya. Kurangnya pengawasan keluarga, lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh teman sebaya dapat menjadi faktor yang mendorong anak terlibat dalam perilaku kriminal.[4] Keterlibatan anak dalam tindak pidana juga dapat terjadi melalui proses pembelajaran sosial, yaitu ketika anak mempelajari dan meniru perilaku yang dianggap biasa atau diterima dalam lingkungan pergaulannya.[5]

Keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana menimbulkan persoalan tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun penanganannya harus berbeda dengan pelaku dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan dan memerlukan perlindungan hukum. Karakter anak yang masih labil dan mudah dipengaruhi menjadikannya rentan terlibat dalam tindak pidana bersama orang lain. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, yang melibatkan seorang anak berusia 16 tahun bersama dua orang lainnya dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam perkara tersebut, anak diajak oleh pihak lain untuk pergi bersama, diminta membawa pisau dengan alasan untuk berjaga-jaga, kemudian bersama-sama mendatangi korban dan terlibat dalam kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Perkara tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana dapat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan lingkungan pergaulannya. Berdasarkan fakta persidangan, anak terlibat bersama pihak lain yang merupakan teman atau orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya, bahkan terdapat keterangan bahwa anak ikut terbawa emosi karena melihat temannya berselisih dengan korban. Kondisi tersebut relevan dianalisis melalui teori asosiasi diferensial yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Anak dapat mempelajari sikap, nilai, maupun pola perilaku menyimpang melalui hubungan dengan kelompok pergaulan, sehingga keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta tidak cukup dipahami hanya berdasarkan perbuatannya, tetapi juga perlu dikaji

[1] Harlinda Eka Suciana, *"*Implementasi Restorative Justice dan Kontribusi PK Bapas Dalam Upaya Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak"*, Kemitraan*, 2023, hlm. 89.
[2] Alwan Hadiyanto & Yasmirah Mandasari Saragih, 2021, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana,* Riau, hlm. 8.
[3] Soedjono Dirdjosiswojo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 11.
[4] Hafid dan Kusuma, "Dinamika Disfungsi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Agresif Remaja," *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 19, No. 1, 2023, hlm. 45
[5] Pratama dan Sari, "Viktimisasi Anak dan Siklus Kekerasan (*Cycle of Violence*) dalam Lingkup Domestik," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 89

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

berdasarkan proses sosial yang membentuk dan memengaruhi perilaku tersebut. Dengan demikian, kriminologi diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak serta proses terbentuknya perilaku kriminal melalui lingkungan sosialnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perilaku kriminal anak sebagai pelaku turut serta melalui perspektif Teori Asosiasi Diferensial serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya terkait keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi dalam memahami serta menangani permasalahan keterlibatan anak dalam tindak pidana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **yuridis normatif**. Penelitian dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori, konsep, dan literatur yang relevan dengan keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis keterlibatan anak serta konstruksi perilaku kriminal berdasarkan teori asosiasi diferensial. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum pidana anak, turut serta dalam tindak pidana, dan teori asosiasi diferensial. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta serta konstruksi perilaku kriminal anak berdasarkan perspektif teori asosiasi diferensial.

TINJAUAN PUSTAKA

Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, faktor penyebab terjadinya kejahatan, serta upaya penanggulangannya. Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut. Sementara itu, Bonger dan para ahli lainnya memandang kriminologi sebagai ilmu yang mengkaji gejala kejahatan secara menyeluruh, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhinya. Dalam perkembangannya, kriminologi modern menempatkan kejahatan sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks sehingga pemahaman terhadap faktor penyebab kejahatan diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial, moral, maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Secara yuridis, kejahatan dipahami sebagai setiap tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, sedangkan dalam perspektif kriminologi kejahatan dipandang sebagai perilaku yang merugikan masyarakat dan melanggar nilai-nilai sosial. Penyebab terjadinya kejahatan dapat dijelaskan melalui berbagai teori, antara lain Teori Asosiasi Diferensial yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, teori psikogenesis yang menekankan pengaruh kondisi kejiwaan dan

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

kepribadian pelaku, serta pendekatan sosiologis yang melihat lingkungan sosial, keluarga, ekonomi, dan pergaulan sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan. Dengan demikian, kejahatan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu dan lingkungan sosial, sehingga upaya penanggulangannya perlu dilakukan melalui pendekatan hukum, sosial, dan preventif secara terpadu.

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sedangkan KUHPerdata menetapkan batas usia anak hingga 21 tahun. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak-haknya, termasuk perlindungan hukum ketika berhadapan dengan sistem peradilan, guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal.[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontruksi Perilaku Kriminal Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Ditinjau Melalui Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil proses pembelajaran melalui interaksi sosial. Kejahatan tidak dipandang sebagai sifat bawaan, melainkan terbentuk karena individu lebih banyak menerima nilai dan pola perilaku yang mendukung pelanggaran hukum daripada kepatuhan terhadap hukum. Proses pembelajaran tersebut berlangsung melalui komunikasi dan pergaulan yang intensif, terutama dengan kelompok yang memiliki kecenderungan menyimpang. Dalam konteks anak, keterlibatan dalam tindak pidana sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi, sehingga anak mempelajari motif, teknik, dan pembenaran atas perilaku kriminal dari kelompoknya. Intensitas interaksi dengan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum turut meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindak pidana.[7]

Keterlibatan anak dalam tindak pidana sering dikaitkan dengan konsep *juvenile delinquency* atau kenakalan anak, yaitu perilaku yang melanggar norma sosial maupun hukum oleh individu yang belum dewasa. Dari perspektif sosiologis, fenomena ini tidak semata-mata dipandang sebagai kriminalitas, tetapi juga sebagai akibat dari proses sosialisasi yang kurang optimal dan lemahnya kontrol sosial selama masa perkembangan anak. Kondisi tersebut menuntut penanganan yang berbeda dari pelaku dewasa, mengingat perilaku anak umumnya merupakan hasil pengaruh faktor-faktor lingkungan yang belum sepenuhnya mampu mereka pahami dan kendalikan secara mandiri.[8]

Kepribadian dan karakter anak terbentuk melalui proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap sejak masa kandungan hingga mencapai kedewasaan. Proses tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal yang berasal dari kondisi psikologis dan biologis anak maupun faktor eksternal yang berasal dari keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, serta kondisi sosial di sekitarnya. Dinamika pengaruh tersebut turut

[6] Harlinda Eka Suciana, "Implementasi *Restorative Justice* dan Kontribusi PK Bapas dalam Upaya Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Op.Cit.*, hlm. 89.
[7] Edwin H. Sutherland, 1934, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, Chicago, hlm. 77
[8] Harlinda Eka Suciana, Kajian Kriminologi Terhadap Keterlibatan Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Dalam Kejahatan Pembunuhan Berencana, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2026), hlm. 60.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

menentukan cara anak berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses perkembangannya, tidak semua anak mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini dapat mendorong munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma sosial maupun ketentuan hukum. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tersebut kemudian dikenal dan dikategorikan sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*), yang pada umumnya dipandang sebagai bagian dari permasalahan sosial yang berkaitan dengan proses tumbuh kembang anak.[9]

Anak pada hakikatnya merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar secara optimal. Hak tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kesejahteraan, serta kehidupan yang layak dan bermartabat. Kedudukan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan menjadikannya memerlukan perhatian serta perlindungan khusus dari berbagai pihak. Kondisi psikologis anak yang umumnya belum matang, cenderung emosional, dan memiliki kemampuan pengendalian diri yang masih terbatas membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Situasi tersebut menempatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, pengawasan, serta pembinaan yang berkelanjutan. Keberadaan anak dalam lingkungan yang mendukung perkembangan positif menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang. Atas dasar itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana, mengingat mereka masih berada dalam masa pembentukan karakter dan seharusnya memperoleh pengawasan serta pendampingan dari orang dewasa.[10]

Karakteristik psikologis anak yang masih berkembang menunjukkan bahwa tingkat kematangan kognitif dan emosional mereka belum terbentuk secara sempurna, sehingga sering kali belum mampu membedakan secara utuh antara perilaku yang benar dan yang menyimpang. Maris Setiowati menjelaskan bahwa kondisi tersebut menjadi lebih berisiko ketika anak dihadapkan pada situasi yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan impulsif. Kemampuan kontrol diri yang masih terbatas membuat anak cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dari perbuatannya karena proses pembentukan nilai moral dan etika masih berlangsung. Ketidakstabilan psikologis yang melekat pada masa anak-anak juga menjadikan mereka lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan, terutama dalam tahap pencarian jati diri. Kerentanan tersebut dapat semakin meningkat apabila pengawasan dan pendampingan dari orang tua tidak berjalan optimal. Pengaruh lingkungan, faktor personal, serta berbagai unsur pemicu kriminalitas lainnya pada akhirnya dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang atau kenakalan anak yang dalam kondisi tertentu berkembang menjadi tindak pidana.[11]

Langkah-Langkah Pencegahan Terhadap Keterlibatan Anak Sebagai Pelaku Turut Serta dalam Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), sebagaimana dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels dan dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, merupakan upaya yang dilakukan secara rasional dan sistematis oleh negara dan masyarakat

[9] Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.
[10] Raden Roro Permata Dewi Larasati, Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 62.
[11] Bunadi Hidayat, 2017, *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

untuk mengendalikan kriminalitas. Upaya tersebut dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu jalur penal dan non-penal. Jalur penal menitikberatkan pada penggunaan hukum pidana yang bersifat represif melalui sistem peradilan pidana untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah terjadinya tindak pidana. Jalur non-penal berfokus pada langkah-langkah preventif dengan mengatasi faktor-faktor yang berpotensi mendorong terjadinya kejahatan. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena efektivitas penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan yang mampu meminimalkan munculnya perilaku menyimpang dalam masyarakat.[12]

Penanggulangan kejahatan atau yang dikenal sebagai politik kriminal merupakan upaya yang dirancang secara rasional untuk mengendalikan tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Upaya tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan kehidupan sosial yang tertib. Berdasarkan ruang lingkupnya, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu jalur penal dan jalur non-penal.[13] Barda Nawawi Arief, dengan merujuk pada pemikiran G.P. Hoefnagels, menjelaskan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam penanggulangan kejahatan perlu dilaksanakan melalui pendekatan penal dan non-penal secara terpadu. Pendekatan penal dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan mengatasi berbagai faktor yang dapat mendorong timbulnya kejahatan. Efektivitas penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga memerlukan perbaikan kondisi sosial, penguatan nilai moral, serta berbagai langkah preventif yang mampu mencegah munculnya perilaku menyimpang dalam masyarakat.[14]

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak memerlukan penerapan kebijakan penal dan non-penal secara seimbang. Dalam konteks jalur penal, hukum pidana tetap memiliki peran penting sebagai sarana penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penggunaan sanksi pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga harus mengedepankan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali berkembang secara wajar di tengah masyarakat. Pendekatan ini menjadi semakin penting dalam kasus-kasus serius, termasuk keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana, di mana penegakan hukum harus tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus anak sebagai subjek yang masih berada dalam tahap perkembangan. Keberhasilan penanggulangan kejahatan anak juga sangat bergantung pada efektivitas pendekatan non-penal yang berorientasi pada pencegahan. Upaya preventif diperlukan untuk mengatasi berbagai faktor yang berpotensi mendorong anak terlibat dalam perilaku menyimpang maupun tindak pidana. Peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Penguatan pengawasan dan komunikasi dalam keluarga, pendidikan karakter dan moral di lingkungan sekolah, pembinaan sosial di masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang

[12] Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 23.
[13] Ramlin Ahmad, 2024, "Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional," *Bleach Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 48.
[14] Barda Nawawi Arief, 2009, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

mendukung perlindungan anak merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan faktor-faktor kriminogen. Ketersediaan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kegiatan positif juga berperan penting dalam mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Sinergi antara pendekatan penal yang proporsional dan pendekatan non-penal yang preventif diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan kejahatan anak yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan dan pembinaan anak guna mencegah terulangnya perilaku kriminal di masa mendatang.[15]

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi perilaku kriminal anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana dapat dipahami melalui Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil proses pembelajaran sosial. Keterlibatan anak dalam kejahatan tidak terbentuk karena faktor bawaan, melainkan dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan yang mentoleransi atau mendukung pelanggaran hukum. Kondisi psikologis anak yang masih berada dalam tahap perkembangan, lemahnya kontrol diri, serta kurang optimalnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan turut meningkatkan kerentanan anak untuk mempelajari, menerima, dan terlibat dalam perilaku kriminal, termasuk sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Pencegahan keterlibatan anak sebagai pelaku turut serta dalam kejahatan perlu dilakukan melalui penerapan kebijakan kriminal yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal berfungsi memberikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan anak dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Pendekatan non-penal diarahkan pada pencegahan melalui penguatan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Sinergi kedua pendekatan tersebut menjadi langkah yang paling efektif untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana serta mengurangi faktor-faktor yang mendorong munculnya perilaku kriminal.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta penanaman nilai moral dan hukum kepada anak sejak dini guna mencegah pengaruh lingkungan yang berpotensi mendorong keterlibatan anak dalam perilaku kriminal. Perhatian terhadap perkembangan psikologis dan pergaulan anak juga perlu diperkuat agar risiko keterlibatan anak dalam tindak pidana dapat diminimalkan.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan kebijakan penal dan non-penal secara seimbang dalam penanggulangan kejahatan anak. Penegakan hukum terhadap anak hendaknya tetap mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi, serta diimbangi dengan penguatan program pencegahan melalui pendidikan karakter, pembinaan sosial, dan penyediaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

[15] Harlinda Eka Suciana, *Op Cit,* hlm. 101

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

_____, 2026, *Kajian Kriminologi Terhadap Keterlibatan Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Dalam Kejahatan Pembunuhan Berencana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2026.

Agnesta Krisna, Liza, 2016, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Deepublish, Yogyakarta.

Ahmad, Ramlin, 2024, "Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional," Bleach Law Journal, Vol. 1, No. 2.

Arief, Barda Nawawi, 2009, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada Media, Jakarta.

Dewi Larasati, Raden Roro Permata dan Harefa, Beniharmoni, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan", Jurnal USM Law Review, Vol. 6, No. 2.

Dirdjosiswojo, Soedjono, 1984, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, hlm. 11.

Hadiyanto, Alwan & Saragih, Yasmirah Mandasari, 2021, Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana, Riau.

Hafid dan Kusuma, 2023, "Dinamika Disfungsi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Agresif Remaja," Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 19, No. 1.

Hidayat, Bunadi, 2017, Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Perlindungan hak anak diakui dalam beberapa instrumen internasional, diantaranya adalah : *United Nations Generaly Assembly 1959; International Convenant on Civil and Rights of the Child 1966; International Convenant on Econmic, Social & Cultural Rights 1966;* dan *UN Convention on the Rights of the Child 1989.*

Pratama dan Sari, 2022, "Viktimisasi Anak dan Siklus Kekerasan (Cycle of Violence) dalam Lingkup Domestik," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 18, No. 2.

Suciana, Harlinda Eka, "Implementasi *Restorative Justice* dan Kontribusi PK Bapas Dalam Upaya Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak", Kemitraan, 2023.

Sutherland, Edwin H., 1934, Principles of Criminology, J.B. Lippincott Company, Chicago.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)